

Kelompok Basis Gerejani Dan Tantangan Sosio-Budaya Terhadap Penghayatan Perkawinan Katolik Masyarakat Urban

Ferdinandus Ngambut¹; Alphonsus Tjatur Raharso²; Antonius Denny Firmanto³
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana^{1,2,3}
Malang, Indonesia
Korespondensi: ferdidemontfort@gmail.com

Dikirim: 14 Desember 2022

Diperbaiki: 11 April 2023

Diterima: 24 Mei 2023

ABSTRAK

Fokus penelitian ini ialah pengaruh dan tantangan sosial budaya masyarakat urban bagi penghayatan janji perkawinan dari para pasutri Katolik dan arti penting keterlibatan dalam lingkungan kelompok basis gerejani bagi penghayatan perkawinan tersebut. Perkawinan bagi orang Katolik merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dan seorang wanita serta terbuka bagi kelahiran dan pendidikan anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara kepada lima pasutri Katolik yang hidup di salah satu lingkungan basis dari Paroki Ijen, Keuskupan Malang, yaitu lingkungan Santa Klara. Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan sosio budaya masyarakat urban saat ini sungguh menjadi tantangan berat bagi penghayatan perkawinan keluarga-keluarga Katolik. Banyak gaya hidup yang berkembang dalam konteks sosio-budaya masyarakat urban saat ini berbenturan dengan hakikat perkawinan menurut Gereja Katolik. Di tengah tantangan itu, partisipasi dalam kelompok basis gerejani menjadi sebuah cara yang tepat untuk membantu pasutri tetap setia dengan janji perkawinan mereka. Kelompok basis gerejani menjadi tempat mereka memperoleh peneguhan, sharing penguatan dan saling mendukung di dalam terang sabda Allah.

Kata kunci: kelompok basis gerejani; pasutri Katolik; perkawinan Katolik; sosio-budaya perkotaan

ABSTRACT

The focus of this research is the socio-cultural influence and challenges of urban communities for the passion of marriage promises from Catholic couples and the importance of involvement in the ecclesiastical base group environment for the passion of marriage. Marriage for Catholics is a lifelong communion between a man and a woman and is open to the birth and education of a child. This study was conducted using a methodology between interviews and literature studies. Researchers conducted interviews with five Catholic couples who lived in one of the base environments of Ijen Parish, Diocese of Malang, namely the Santa Clara neighborhood. This research found that the socio-cultural life of

urban society today is really a severe challenge for the marriage passion of Catholic families. Many of the lifestyles that develop in the socio-cultural context of urban societies today clash with the nature of marriage according to the Catholic Church. In the midst of these challenges, participation in ecclesiastical base groups is a great way to help couples stay true to their marital vows. The ecclesiastical base group became the place where they gained edification, shared, and supported each other in the light of God's word.

Keywords: Catholic couples; Catholic marriages; ecclesiastical base groups; urban socio-cultural

PENDAHULUAN

Realitas kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Itu berarti bahwa jika lingkungan berubah, maka hal itu akan berpengaruh pada perkembangan hidup manusia yang berada di dalamnya. Harus diakui bahwa dunia peradaban dan sejarah manusia selalu mengalami perubahan (Njo, 2020). Pengaruh lingkungan dan perubahannya ini mencakup semua lini kehidupan manusia. Lingkungan memberi bentuk dan warna pada penghayatan hidupnya. Cara hidup seseorang tidak dapat dipungkiri mengungkapkan konteks lingkungan di mana ia menjalani kehidupannya. Hal ini juga terjadi penghayatan hidup berkeluarga berdasarkan ikatan perkawinan. Penghayatan hidup berkeluarga atau hidup perkawinan tidak terlepas dari konteks sosial di mana keluarga atau pasutri hidup. Penghayatan perkawinan antara keluarga yang hidup di lingkungan pedesaan, yang dalam banyak hal belum maju, tentunya berbeda dengan penghayatan perkawinan dari keluarga yang hidup di daerah urban. Hal ini terutama menyangkut tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga keutuhan rumah tangga atau keluarga. Tantangan yang sering mengganggu ketahanan keluarga ialah kehidupan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Kesulitan ekonomi (kemiskinan) membuat banyak orang desa terpaksa berpindah ke kota. Pada September 2018 Badan Pusat Statistik mengkalkulasi bahwa sekitar 60,54 % orang miskin berada di desa (Saputro, 2020). Sementara pasangan suami istri di kota banyak yang tinggal berjauhan karena faktor pekerjaan. Dengan mengutip Rahman (2017), Nugraheni dan Pratiwi mencatat hasil penelitian dari *The Center of Study for Long Distance Relationships* pada tahun 2005. Penelitian ini menemukan bahwa di Amerika Serikat terdapat 3,5 penduduknya menjalani hubungan jarak jauh, dan data itu kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 7,2 juta (Nugraheni & Pratiwi, 2020). Keluarga-keluarga Indonesia juga mulai mengikuti *trend* tersebut.

Penelitian ini ingin meneliti tentang penghayatan perkawinan dari keluarga Katolik yang hidup sebagai masyarakat urban atau masyarakat perkotaan. Realitas kehidupan masyarakat perkotaan atau masyarakat urban tidak terlepas dari berbagai pergulatan. Pergulatan itu terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai lini kehidupan

mereka. Teori subkultur mengungkapkan bahwa urbanisasi berdampak langsung terhadap individu dan masyarakat, tetapi tidak mengintervensi. Teori ini berangkat dari asumsi: *pertama*, banyaknya migran yang datang ke kota dengan membawa budaya dan nilai yang beragam sehingga memberikan kontribusi terhadap bentuk keberagaman kehidupan sosial; *kedua*, tekanan-tekanan struktur yang beragam seperti spesialisasi pekerjaan, tuntutan institusi, dan sebagainya yang menghasilkan subkultur-subkultur baru (Mufarikh, 2022).

Hidup sebagai masyarakat perkotaan atau masyarakat urban bukan tanpa tantangan. Karakteristik keluarga yang berada dalam lingkup masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat dalam mengalami perubahan karena adanya perkembangan teknologi, sarana pendidikan yang memadai dan mobilitas kerja yang tinggi (Nugraheni & Pratiwi, 2020). Masyarakat perkotaan adalah orang-orang yang paling merasakan perkembangan dunia yang serba cepat dan pesat. Masyarakat urban atau perkotaan tidak dapat disangkal lagi saat ini menghadapi suatu era di mana terjadi disrupsi karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Stiegler dalam karyanya *The Age of Disruption* (2019: 36) - sebagaimana dikutip oleh Chatarina Suryanti, dan kawan-kawan. - mengatakan bahwa disrupsi teknologi telah mengubah sektor kehidupan seperti dialog sosial, pendidikan, hukum termasuk hukum mengenai keluarga. Teknologi akan mendisrupsi tatanan dan peranan keluarga. Hal ini tampak dalam fenomena meningkatnya kasus perceraian di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan karena adanya perselingkuhan akibat penggunaan sosial media (Suryanti & Marsella, 2022).

May Rauli Simamora dan Johannes Waldes Hasugian mengatakan bahwa era disrupsi saat ini mengubah tatanan kehidupan masyarakat sehingga memberi dampak pada ketahanan masyarakat, secara khusus ialah keluarga. Apa bila tidak diimbangi oleh kemampuan filterisasi dan pemanfaatan yang seimbang dan konstruktif terhadapnya akan membuat daya tahan keluarga menjadi menurun. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan tersebut dengan sendirinya akan berada dalam masalah-masalah sosial (Simamora & Hasugian, 2020). Sebab, perkembangan teknologi yang canggih membawa beberapa perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan atau urban. Gaya hidup yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi ialah gaya hidup instan, hedonisme, individualisme, konsumerisme, materialisme, dan lain-lain (Nurfaidah, 2018; Sholahudin, 2020; Tenritatta, 2022; Zaman, 2017). Gaya hidup demikian melahirkan konflik dalam rumah tangga sehingga terjadi disorganisasi dan disharmonisasi keluarga yang tampak dalam bentuk pisah ranjang, perceraian, kegagalan untuk membantu kehidupan dan kekerasan fisik (Bandur, 2017). Gereja sebagai Lembaga di mana keluarga-keluarga bernaung merasakan beratnya tantangan kehidupan keluarga itu. Salah satu tantangan

yang berat yang menyerang keluarga ialah melemahnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh tergesurnya nilai-nilai tradisional di tengah arus kehidupan modern yang sangat individualistik (Ngelow, 1997).

Disharmonisasi keluarga merupakan sebuah peristiwa yang lumrah bagi keluarga-keluarga dewasa ini. Konflik di dalam keluarga marak terjadi, dan konflik itu tidak jarang berujung pada perceraian atau pisah ranjang. Adinia Mendrofa mengungkapkan bahwa konflik dalam kehidupan berumah tangga dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak ada atau lemahnya tanggung jawab, kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, sikap tidak mau mengalah antara suami istri, perselingkuhan, seks yang tidak sesuai, campur tangan orang tua, perbedaan prinsip dan keyakinan antara suami dengan istri, konflik peran, dan masih banyak sebab lainnya (Mendrofa, 2020). Apa yang dikatakan oleh Adinia ini merupakan fenomena yang riil terjadi dalam kehidupan keluarga saat ini. Berbagai faktor tersebut membawa kehancuran dalam ikatan perkawinan sehingga tidaklah mengherankan bila semakin banyak keluarga yang bercerai atau pisah ranjang.

Kehancuran atau keretakan hubungan perkawinan juga disebabkan oleh pasangan yang tinggal jauh, entah karena pendidikan maupun (terutama) karena pekerjaan. Arina Rubyasih mengungkapkan bahwa perkawinan dari kodratnya berperan menyatukan kedua pribadi, yaitu pria dan wanita. Di dalam perkawinan terdapat komitmen yang mengandung ikatan emosional antara keduanya untuk saling berbagi antara tanggung jawab, baik psikis maupun biologis. Ikatan emosional itu dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang dijalani secara bersama dan berdampingan (Rubyasih, 2016). Hal ini mengandaikan suami istri selalu bersama dan hidup berdampingan. Namun, realitas yang terjadi bertolak belakang karena pekerjaan atau pendidikan pasangan suami istri sering tinggal berjauhan. Komunikasi yang dibangun bersifat jarak jauh, dan jenis komunikasi ini kurang mendalam.

Senada dengan itu, Adiyaksa Dikha Prameswara dan Hastaning Sakti mengatakan bahwa kondisi pasangan suami istri yang berada dalam relasi pernikahan jarak jauh biasanya akan mengalami krisis terkait kedekatan mereka yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. Mereka menjaga keintiman atau kedekatan relasi melalui alat komunikasi. Relasi seperti itu berpeluang memicu pertengkaran yang dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung (Prameswara & Sakti, 2016). Akibatnya, relasi di antara mereka kurang mendalam, dan bisa menyebabkan salah satu dari pasangan mencari pelampiasan terkait kebutuhannya akan relasi yang mendalam dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji perkawinan, yakni dengan cara berselingkuh. Inilah salah satu

penyebab tingginya fenomena selingkuh di tengah masyarakat saat ini yang berujung pada perceraian.

Hadi P. Sahardjo mencatat hasil penelitian John Stott tentang perkawinan di Inggris dan di Amerika pada tahun 1980. Di Inggris Stott menemukan bahwa satu dari tiga perkawinan berakhir dengan perceraian. Ia mengungkapkan demikian bahwa dalam setiap 85 detik ada perkawinan, namun dalam rentang waktu 3 menit ada satu kasus perceraian. Sementara itu, di Amerika lebih parah lagi. Satu dari dua buah perkawinan berujung kegagalan atau perpisahan (Sahardjo, 2011). Indonesia juga tidak luput dari fenomena perpisahan atau perceraian pasangan suami istri ini. Riset yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan drastis dari kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012-2013 saja kasus perceraian mencapai angka 350.000 kasus. Itu berarti ada rata-rata 959 kasus per harinya (Bandur, 2017). Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga mengungkapkan tingginya kasus perceraian di Indonesia. Misalnya, tahun 2016 perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta kasus, dan 2017 mencapai 18,8% dari 1,9 juta kasus yang diadili (Simamora & Hasugian, 2020). Kasus perceraian suami istri ini terjadi dalam setiap agama, termasuk agama Katolik.

Penelitian ini hendak menggali tentang penghayatan perkawinan umat Katolik di wilayah perkotaan atau wilayah urban berhadapan dengan derasnya tantangan sosio-budaya saat ini dan arti penting kelompok basis gerejani (KBG) bagi penghayatan perkawinan mereka di tengah situasi tersebut. Ada dua pertanyaan penting yang ingin didalami, yaitu: pertama, bagaimana tantangan sosio-budaya bagi penghayatan perkawinan umat Katolik yang hidup sebagai masyarakat kota atau urban saat ini? Kedua, apa makna penting keterlibatan mereka dalam kelompok basis gerejani bagi kehidupan perkawinan mereka? Kedua hal pokok inilah yang ingin peneliti gali dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dan fenomenologis. Penelitian fenomenologis memaksudkan sebuah upaya untuk menggali tentang penghayatan perkawinan Katolik berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung oleh para subjek penelitian sesuai dengan konteks di mana mereka menjalankan kehidupan mereka. Demikian pun, usaha untuk memahami arti penting kelompok basis gerejani (KBG) bagi penghayatan perkawinan mereka didasarkan pada pengalaman mereka sendiri. Narasi pengalaman mereka menjadi sumber dan poin penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Berkaitan dengan itu, teknik yang

peneliti gunakan untuk mengumpulkan data penelitian ialah wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka. Subjek penelitian adalah 5 pasutri yang hidup di dalam sebuah KBG atau lingkungan, yakni Lingkungan St. Klara, Paroki Ijen - Malang. Para subjek penelitian ini adalah para pasutri Katolik yang hidup sebagai masyarakat urban atau perkotaan dan cukup aktif dalam kegiatan di komunitas basis gerejani. Mereka adalah Philip dan Wulan (sudah 30 tahun menikah), Robertus dan Yovita (21 tahun menikah), Dony dan Melania (11 tahun menikah), Kasiyanto (24 tahun menikah), dan Hariani (29 tahun menikah).

Dalam wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan variabel yang didalami dalam penelitian ini. Hasil wawancara dinarasikan dan dianalisis secara kritis berdasarkan ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik (2016) dan konsep tentang KBG dari John M. Prior (2001) dan Yosepha (2004). Analisis kritis ini didukung juga melalui studi kepustakaan berupa artikel atau buku yang membahas tema yang sama, yaitu tentang perkawinan Katolik dan tantangannya serta tentang lingkungan atau komunitas basis gerejani. Dalam analisis ini, peneliti berusaha menggali relasi ketiga variabel penting, yaitu konteks sosio-budaya masyarakat urban atau perkotaan, penghayatan perkawinan Katolik, dan komunitas basis gerejani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Gereja Katolik dikenal dengan tata aturan (hukum) perkawinan yang ketat. Dalam artian, perkawinan merupakan sesuatu yang ditangani dengan serius. Bagi Gereja Katolik perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat tidak terputuskan. Karena itu, seorang yang mau menikah harus sungguh-sungguh mempertimbangkan keputusannya secara matang. Seseorang yang mau menikah harus bisa mempertanggungjawabkan keputusannya seumur hidup. Gereja bertugas memastikan bahwa dua orang yang mau menikah berada dalam status bebas dari halangan demi kesahihan proses perkawinan yang dijalankan. Gereja Katolik mengatur tentang perkawinan dengan baik dan terperinci dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Kanon 1055-1711 mengatur tentang hukum perkawinan Katolik secara jelas dan terperinci (Prodeita, 2019).

Dalam KHK 1055 diungkapkan secara tegas mengenai arti perkawinan Katolik. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan seluruh hidup yang terarah kepada kesejahteraan (kebahagiaan) suami istri, serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, dan oleh

Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (*Kitab Hukum Kanonik: Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, 2016). Secara singkat, perkawinan merupakan sebuah perjanjian untuk membentuk persekutuan yang berlangsung seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan pasutri Katolik. Perjanjian itu bersifat timbal balik antara pria dan wanita.

Perjanjian atau kesepakatan nikah antara kedua pribadi tersebut (pria dan wanita) dilakukan dalam kesadaran yang penuh dan berdasarkan kehendak bebas (Raharso, 2008, pp. 18–19). Artinya kesepakatan atau perjanjian itu dibuat oleh keduanya dengan tahu dan mau serta bebas dari paksaan pihak manapun. Subjek yang mengadakan kesepakatan bertindak berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Hal yang sama ditegaskan oleh Servatius Boy Lon dengan mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah tindakan kemauan atau sesuatu yang diinginkan oleh pelakunya. Kemauan harus ada pada kedua pihak yang hendak menikah, bukan kemauan sepihak saja (Lon, 2014). Kehendak atau kemauan salah satu pihak saja tidaklah cukup. Jadi, dalam pembuatan kesepakatan subjek harus dipastikan berada dalam keadaan sadar dan bebas dari paksaan mana pun. Sebab, paksaan menjadi halangan bagi keabsahan perkawinan Katolik sehingga bisa dianulasi (dibatalkan) bila diketahui ternyata perkawinan itu dilakukan dalam keterpaksaan. Anulasi itu sendiri merupakan deklarasi resmi yang berasal dari tribunal Gereja Katolik bahwa suatu perkawinan dinyatakan tidak sah sejak dari semula (Lon, 2014).

Penekanan pada dimensi sadar dan bebas atau tahu dan mau didasari pada status perkawinan sebagai sebuah pilihan. Menikah adalah sebuah pilihan (Raharso, 2008, pp. 18–19). Pilihan mengandaikan kemampuan akal budi praktis untuk menimbang-nimbang atau membuat *discernment* untuk menikah atau tidak. Keputusan untuk menikah atau tidak menikah adalah keputusan bebas pribadi. Umat beriman memang mendapatkan panggilan untuk hidup perkawinan, yaitu panggilan untuk terlibat dalam karya penciptaan dengan menjadi rekan Pencipta melalui kelahiran anak. Sebagian besar orang kristiani memang memilih memenuhi panggilan ini dengan membangun bahtera rumah tangga yang dikukuhkan dalam sakramen perkawinan. Namun, kebebasan individu tetap dijunjung tinggi. Subjek yang mau menikah harus memenuhi unsur tahu, mau dan mampu. Bila ia tidak memenuhi salah satunya, maka itu akan dianggap halangan untuk menikah. ‘Tahu’ artinya memahami makna dan segala konsekuensi perkawinan menurut ajaran Katolik. ‘Mau’ menunjuk kepada keputusan kehendak, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh subjek secara bebas. Sementara itu, ‘mampu’ menunjuk kepada kesanggupan subjek yang membuat kesepakatan

nikah atas untuk menghidupi kesepakatan itu dengan segala konsekuensi atau hak dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Dari pengertian di atas, ada beberapa nilai hakiki yang harus dipegang teguh oleh pasutri Katolik dalam mengarungi bahtera hidup rumah tangga. Pertama, kesetiaan. Kesetiaan adalah mutlak karena merupakan persekutuan seluruh hidup (sejak terjadi pernikahan sampai mati). Perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang temporal atau memiliki batas waktu tertentu. Misalnya, kalau kedua pribadi merasa bosan satu sama lain, mereka boleh mengakhiri kesepakatan mereka. Kesepakatan itu harus mereka hidup sampai akhir hidup mereka, kecuali kalau ditemukan ada halangan yang sebenarnya ada dalam proses mereka membuat kesepakatan. Dalam konteks itu, perkawinan dianggap tidak sah dan bisa dianulasi atau dibatalkan melalui proses pengadilan di tribunal Gereja.

Kedua, kebahagiaan atau kesejahteraan pasutri menjadi tujuan. Pasutri menikah karena ingin bahagia. Kebahagiaan dalam ikatan perkawinan Katolik bukan kebahagiaan individu, kebahagiaan bersama pasutri. Sebab, keduanya telah menjadi satu daging. Itu berarti pasutri memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kebahagiaan bagi diri dan pasangannya. Kedua pribadi sama-sama berusaha agar pernikahan yang mereka lakukan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka berdua. Karena itu, perkawinan harus menjadi sebuah *partnership* yang ditandai dengan pemberian dan penerimaan diri secara timbal balik dan total yang diwujudkan dalam *mutual cooperation, support dan compassion* (Gobai & Korain, 2020).

Ketiga, kelahiran dan pendidikan anak. Kelahiran dan pendidikan anak adalah konsekuensi dari perkawinan yang harus diterima dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pasutri. Meskipun harus diakui bahwa kelahiran dan pendidikan anak bukanlah tujuan utama perkawinan Katolik. Tujuan utamanya ialah kesejahteraan atau kebahagiaan suami-istri, tetapi perkawinan bersifat terbuka bagi kelahiran anak. Maka, bagi Gereja katolik, tidak dibenarkan bila pasutri memilih berpisah atau cerai karena tidak memiliki anak. Kelahiran anak tidak boleh ditolak oleh suami-istri. Anak adalah buah kasih suami istri yang saling memberikan diri secara total dan terungkap lewat hubungan seksual. Hubungan seksual yang mereka lakukan harus terbuka pada kelahiran anak.

Selayang Pandang tentang Kelompok Basis Gerejani

Di dalam Gereja Katolik Indonesia dikenal pengelompokan umat ke dalam komunitas yang lebih kecil, yakni kelompok basis gerejani (KBG) atau lingkungan. Ia berada di bawah naungan sebuah paroki. SAGKI tahun 2000 mendefinisikan KBG sebagai satuan umat yang

relatif kecil dan yang mudah untuk berkumpul secara berkala untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Teladan hidup jemaat perdana seperti diceritakan dalam kitab suci menjadi inspirasi terbentuknya KBG (Margana, 2004).

Menurut John M. Prior, kelompok ini memiliki empat ciri utama, yakni a) basis Gereja setempat; b) basis masyarakat setempat; c) basis kerasulan; dan d) basis pemberdayaan umat awam (Prior, 2001). KBG atau lingkungan menjadi basis Gereja setempat karena merupakan satuan umat yang relatif kecil sekitar 15-30 keluarga yang hidup dalam satu wilayah yang sama dan juga merupakan bagian dari paroki yang sama pula. Karena hidup dalam wilayah yang sama, mereka ini mudah untuk berkumpul secara berkala dalam rangka mendengarkan sabda Allah, berbagi masalah-masalah harian bersama dan berusaha mencari pemecahannya dalam terang ilham firman Tuhan. Keluarga-keluarga yang tergabung dalam KBG saling mengenal satu sama lain secara mendalam. Di daerah perkotaan, khususnya di daerah di mana Katolik menjadi minoritas, jumlah anggota KBG biasanya lebih kecil dibandingkan di desa atau di daerah yang mayoritas beriman Katolik.

KBG memiliki ciri dasar persekutuan, bukan sekelompok orang yang berorganisasi (Prior, 2001). KBG sebagai persekutuan artinya semua generasi terwakili di dalamnya, yaitu dari anak cucu sampai para kakek-nenek. Semua anggota keluarga menjadi bagian dari warga KBG. Bahkan juga terbuka bagi orang-orang yang bukan anggota tetap seperti tamu-tamu yang tinggal menginap di antara keluarga tersebut, para mahasiswa yang tinggal di sekitar situ juga diikutsertakan. KBG merangkul semua orang tanpa persayaan-persayaan tertentu. Artinya, KBG lebih bersifat terbuka bagi semua orang.

Di dalam KBG setiap orang hadir dengan berbagai persoalan yang mereka miliki seturut pengalaman hidup mereka masing-masing. Di dalam kegiatan yang dijalankan secara berkala oleh KBG, setiap orang diberi ruang untuk membagikan pergulatannya dan para anggota yang lain mendengarkannya serta kalau bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya dalam terang firman Tuhan. Sharing pengalaman pergulatan hidup ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan (Prior, 2001). KBG menjadi ruang membangun persahabatan. Persahabatan itu bersifat cair dan tidak dipaksakan.

Kedua, KBG sebagai basis masyarakat. Artinya, KBG terdiri dari kumpulan orang yang berasal dari basis masyarakat seperti kaum kecil, kaum tersisih, yang paling bawah dan terpinggirkan. Sebagai basis masyarakat, KBG berusaha mewujudkan pilihan dasar pengikut

Kristus yang berpihak kepada kaum kecil dan yang tersisih dalam hidup bersama (Prior, 2001). Ia menjadi perwakilan dari pilihan umum Gereja sebagaimana teladan Yesus Kristus sendiri.

Ketiga, KBG sebagai basis kerasulan. Artinya, KBG adalah kehadiran konkret dari Gereja universal yang tekun merenungkan sabda Allah dan menghayatinya dengan melaukan karya-karya kerasulan nyata. KBG terarah kepada misi. Misi KBG sejalan dengan misi Gereja universal. KBG bukan sekedar sarana merayakan iman, tetapi menjadi sarana keterlibatan dalam misi kerasulan Gereja terhadap masyarakat. Maka, KBG dituntut selain peka mendengarkan sabda Allah, namun juga peka untuk mendengarkan situasi masyarakat di sekitarnya. Firman Allah adalah denyut jantung persekutuan mereka, dan doa, perayaan iman, serta renungan alkitabiah dan teologis menjadi bekal bagi mereka untuk bersaksi dengan beraksi bersama-sama dalam terang Injil (Prior, 2001).

Keempat, Gereja sebagai basis pemberdayaan umat awam. KBG merupakan sebuah komunitas akar rumput dalam kehidupan Gereja, yakni di kalangan umat awam. KBG menjadi sarana yang memberdayakan umat awam sehingga terlibat secara aktif dalam pelayanan dan kerasulan gerejawi. Tugas pelayanan dan kerasulan bukan monopoli kaum klerus atau religius, tetapi tugas tersebut merupakan tanggung jawab orang beriman. Maka, kaum awam juga perlu melibatkan diri di dalamnya.

Sementara itu, Yosepha mengemukakan bahwa ada 9 ciri KBG, yaitu: 1) komunitas yang memiliki kesadaran tentang hidup yang menyeluruh (harapan, perjuangan, kegembiraan, dan impian dari semua anggotanya); 2) suatu komunitas yang reflektif dan mengadakan penegasan; 3) suatu komunitas yang menyembuhkan dan memperdamaikan; 4) suatu komunitas yang terorganisir; 5) komunitas yang berdoa dan merayakan iman; 6) komunitas yang berpusat pada Kristus; 7) komunitas yang terbuka bagi masyarakat luas dan dunia; 8) komunitas yang berkaitan dengan hidup yang seutuhnya (spiritual, ekonomis, budaya, politis, sosial dan keluarga; dan 9) komunitas yang mendatangkan pembebasan yang integral bagi anggotanya. Dari berbagai ciri tersebut, Yosepha mendefinisikan KBG sebagai persekutuan (paguyuban) orang-orang Kristen yang menghidupi semangat Kristus untuk terlibat menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat di mana mereka hidup melalui ketekunan dalam doa, sharing pengalaman hidup dalam terang iman dan injil (Yosepha, 2004, pp. 280–283).

Partisipasi Aktif dalam Lingkungan Kelompok Basis Gerejani Memperteguh Ikatan Perkawinan Pasutri

Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya *Amoris Laetitia* (AL) artikel 72 mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan suatu panggilan karena merupakan jawaban terhadap panggilan khusus untuk menghayati kasih suami-istri sebagai tanda belum sempurna cinta antara Kristus dan Gereja. Dengan demikian, keputusan untuk menikah dan membentuk keluarga harus menjadi buah dari suatu pertimbangan panggilan (Paus Fransiskus, 2017). Beliau menekankan agar di dalam dan di antara keluarga, injil harus selalu bergema. Artinya, nilai-nilai injil harus hidup di dalam keluarga. Namun, beliau juga tidak menyangkal mengenai tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga masa kini, yakni mengenai perubahan gaya hidup zaman yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. Maka, beliau menegaskan pentingnya komunikasi personal antara suami istri dalam keluarga yang memanusiakan keseluruhan hidup bersama keluarga (Paus Fransiskus, 2017: 32). Semuanya itu diperlukan agar konsep ideal perkawinan Katolik mampu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari oleh para pasutri. Perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup yang bertujuan untuk kebahagiaan suami istri dan pendidikan anak.

Konsep ideal tentang perkawinan Katolik tersebut tidak mudah untuk dijalankan pada saat ini ada banyak tantangan yang dijumpai dalam penghayatan perkawinan karena pelbagai gaya hidup atau perkembangan sosio-budaya masyarakat perkotaan seperti yang telah peneliti tampilkan pada bagian pendahuluan. Perubahan yang terjadi pada sosio-budaya ini membuat nilai-nilai tradisional terabaikan dan mengalami kemerosotan dalam penghayatannya. Proses kemerosotan nilai-nilai pada keluarga sebagai instansi yang paling tua sejatinya sudah dimulai sejak abad ke-18, yaitu pada zaman rasionalisme dan liberalisme, namun proses itu mencapai puncaknya pada era globalisasi saat ini (Klein, 2004, p. 351).

Para subjek penelitian ini mengakui adanya realitas yang menantang itu dari konteks sosio-budaya bagi penghayatan perkawinan mereka. Namun, tidak semua dari para responden mengakui bahwa hal itu berakibat sangat buruk terhadap hidup perkawinan mereka. Dalam arti, mereka tidak terjebak dalam semangat hidup yang ditampilkan oleh masyarakat urban atau perkotaan, meskipun itu real dan kuat, karena ada nilai yang mereka pegang teguh. Misalnya, berkaitan dengan penggunaan media sosial yang berdampak negatif bagi perkawinan, Hariani mengatakan demikian,

“Saya melihat besarnya pengaruh negatif dari media sosial, khususnya bila orang tidak menggunakan dengan baik dan bijaksana. Saya juga mengalami pengaruh negatif media sosial tersebut, tetapi saya akui dampaknya tidak signifikan. Bagi saya tidak terlalu berpengaruh karena dari kami masing-masing tidak begitu menyukai media sosial. Kami

tahu akan dampak buruknya bila terus menggunakannya, maka kami memutuskan untuk menggunakan seperlunya saja. Itu sangat membantu kami.”

Di sini dia mengakui dampak negatif dari media sosial dan ia cukup bijaksana dengan mengurangi penggunaannya sehingga tidak membawa semakin banyak hal negatif dalam hidupnya. Pasutri ini adalah tipe pasutri yang patut dijadikan teladan karena cukup bijaksana menggunakan media sosial. Mereka menggunakan media sosial seperlunya saja. Tetapi, hal itu sangat berbeda dengan pasutri-pasutri yang kurang bijaksana dalam memakai media sosial. Mereka menjadi orang yang maniak dengan media sosial. Segala aktivitasnya ditampilkan di media sosial. Media sosial seolah menjadi sarana pelaporan segala aktivitas atau menjadi laporan sejarah hidup mereka. Kecanduan media sosial bukan hal asing dewasa ini, tetapi sesuatu yang lumrah. Bahkan, eksistensi seseorang seringkali dikaitkan dengan sejauh mana mereka eksis di media sosial.

Beberapa keluarga atau pasutri tetap menjalankan hidup perkawinan atau hidup berkeluarga dengan baik karena mereka memegang teguh beberapa nilai yang penting bagi keutuhan perkawinan mereka, meski tidak mudah. Misalnya, adanya sikap saling percaya, saling berbagi dan mendoakan. Robertus dan Yovita mengatakan demikian,

“Kami jalani hidup perkawinan kami bersama-sama baik suka maupun duka jadi tantangan sebesar apapun kami hadapi dan komunikasikan dengan pertolongan Tuhan.”

Hal yang senada diungkapkan juga oleh pasutri Doni dan Melania,

“di dalam keluarga saya, saya biasakan untuk bisa saling bercerita apa yang dialami dalam keseharian ini. Apapun yang akan dilakukan kita komunikasikan sehingga pasangan kita tahu kesusahan atau kesenangan apa yang sedang dialami...dan kadang kala cari waktu untuk bisa pergi bersama untuk merilekskan pikiran... saya bangun komunikasi yang baik dengan pasangan dan saling percaya”

Namun, para responden juga mengakui adanya tantangan yang besar dalam penghayatan janji perkawinan mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Salah satu tantangan terbesar bagi penghayatan perkawinan yang diakui para responden berhadapan gaya hidup yang ditampilkan realitas sosio-budaya masyarakat perkotaan ialah membangun komunikasi yang intens dan mendalam. Perkawinan dari kodratnya sebagaimana ditegaskan oleh Rubiyasih memiliki tujuan untuk menyatukan (Rubiyasih 2016). Perkawinan adalah persekutuan pria dan wanita. Bagi orang Katolik persatuan atau persekutuan itu bersifat seluruh hidup. Perkawinan yang *ratum* dan *consumatum* tidak dapat diputuskan oleh siapa pun di dunia ini, selain oleh

kematian. Persatuan seumur hidup ini menjadi mungkin hanya melalui komunikasi yang mendalam. Komunikasi yang mendalam ini penting bagi pasutri karena hanya melaluinya mereka akan memiliki ikatan batin dan emosional yang mendalam satu sama lain, termasuk dengan anak-anak mereka. Di dalam komunikasi yang mendalam akan terjadi saling percaya dan pengertian. Pasutri Robertus dan Yovita mengatakan bahwa komunikasi adalah hal yang utama. Selain itu, saling memberi kepercayaan dan kejujuran, serta saling pengertian juga sangat diperlukan.

Komunikasi yang intens dan mendalam sulit dilakukan oleh keluarga-keluarga Katolik yang menjadi bagian dari komunitas masyarakat urban atau perkotaan karena beberapa faktor. Pertama, tingkat kesibukan masing-masing suami istri sangat tinggi. Kesibukan yang tinggi membuat ruang bagi komunikasi yang personal dan mendalam antara suami istri menjadi tidak mudah diwujudkan. Masyarakat perkotaan adalah kategori masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi terutama karena tuntutan pekerjaan. Waktu bersama pasangan dan keluarga menjadi sangat minim, sehingga perhatian dan kasih sayang pun sulit ditunjukkan. Kasiyanto mengakui bahwa ia jarang berkomunikasi dengan istrinya, demikian pun sebaliknya. Lebih lagi, komunikasi yang intens dan mendalam tidak bisa dilakukan oleh pasangan yang sering tinggal berjauhan atau berada dalam relasi jarak jauh (*long distance relationship*). Hubungan jarak jauh ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat urban (Asmarina & Lestari, 2018; Lerebulan, 2016; Mulyani, 2019; Prameswara & Sakti, 2016; bdk. Rubyasih, 2016; Supatmi & Masykur, 2020). Banyak pasangan yang bekerja di tempat yang berjauhan bahkan berbeda kota. Keduanya baru bisa berkumpul pada akhir pekan dan hari libur. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi mereka dalam memegang janji setia mereka. Hal ini diakui oleh Hariani dengan mengatakan bahwa tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam kehidupan perkawinan mereka ialah memegang komitmen. Apalagi jika kita berkaca pada realitas keluarga dewasa ini yang tengah menghadapi persoalan yang rumit seperti kekerasan, pertengkaran, perselingkuhan, pisah ranjang, bahkan sampai pada perceraian (Mendrofa, 2020).

Kedua, komunikasi minim juga disebabkan oleh penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Masyarakat perkotaan adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini. Teknologi pada dasarnya sangat membantu bagi manusia terutama untuk mempermudah terjadinya komunikasi. Namun, tidak bisa disangkal bahwa teknologi menyebabkan menguatnya gaya hidup individualis di tengah masyarakat perkotaan. Orang menjadi sibuk hanya dengan dirinya sendiri, sibuk dengan *game*

atau *gadget*-nya. Teknologi membuat yang jauh menjadi dekat, tapi menjauhkan yang dekat. Semangat individualis ini juga mempengaruhi hidup suami istri. Hariani membenarkan hal ini dengan mengatakan, “*dampak negatif penggunaan teknologi ialah saat di rumah lebih sering baca dan nonton di HP.*” Demikian pun pasangan Philip dan Wulan mengakui dampak negatif teknologi. Mereka mengungkapkan demikian,

“kami merasakan pengaruh teknologi dalam hidup perkawinan atau hidup berkeluarga. Kami merasa agak terganggu bila pasangan sering sibuk dengan teknologi dan kadang-kadang kami sibuk masing-masing. Itu sungguh mengganggu, terutama kalau kami lagi ingin memiliki waktu bersama yang tenang.”

Teknologi membuat mereka menjadi individualis dan kurang peduli dengan orang di sekitar mereka seperti pasangan dan anak-anak. Selain itu, komunikasi melalui teknologi kurang mendalam. Semua responden mengakui bahwa mereka tidak puas hanya dengan berkomunikasi dan memberikan perhatian kepada pasangan melalui media sosial. Berbeda dengan komunikasi langsung karena di dalamnya bahasa tubuh juga memainkan peran yang penting.

Para responden juga mengakui adanya gaya hidup lain yang berbahaya bagi penghayatan perkawinan. Gaya hidup itu di antaranya ialah gaya hidup hedonis, konsumeris, dan materialis. Kasiyanto mengakui gaya hidup *glamour* atau materialis di perkotaan merupakan sebuah tantangan yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Meskipun ia tetap bisa menyikapinya dengan baik melalui cara hidup yang sederhana dan apa adanya. Hal itu terungkap dalam pengakuannya berikut ini:

“tantangan terbesar yang kami rasakan dalam mengusahakan kebahagiaan dan kesetiaan sebagai suami istri ialah kehidupan *glamour*/materialistis yang sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang saat ini... Meskipun gaya hidup materialistis cukup menjadi tantangan bagi kami, tetapi kami berusaha untuk tidak terjebak di dalamnya dengan cara tetap hidup sederhana/secukupnya.”

Secara umum, para responden bisa membendung pengaruh gaya hidup tersebut karena mereka berpegang pada nilai-nilai yang baik. Namun, dari penelusuran kepustakaan peneliti menemukan bahwa gaya hidup hedonis, konsumeris, dan materialistis merupakan gaya hidup yang banyak menggerogoti kehidupan perkawinan atau kehidupan keluarga dewasa ini, baik itu keluarga-keluarga kristiani maupun keluarga-keluarga dari umat beragama lain. Banyak konflik dalam hidup berumah tangga disebabkan oleh gaya hidup tersebut. Hal itu terbukti dari

maraknya kasus perceraian dan pisah ranjang di tengah masyarakat perkotaan saat ini. Berbagai penelitian membuktikan hal itu (Bandur, 2017; bdk. Mendrofa, 2020; Mulyani, 2019; Prameswara & Sakti, 2016; Rubyasih, 2016; Supatmi & Masykur, 2020).

Paus Fransiskus mendorong Gereja, terutama para pelayan pastoral, untuk memberi perhatian kepada pergulatan hidup keluarga-keluarga kristiani di tengah perkembangan sosio-budaya saat tersebut (Paus Fransiskus, 2017: 6). Gereja Indonesia sendiri telah membuat kebijakan yang sangat membantu bagi keluarga-keluarga kristiani jauh sebelumnya melalui pembentukan KBG-KBG atau lingkungan (*kring*). Dalam rangka membentengi diri terhadap tantangan sosio-budaya masyarakat urban, pasutri perlu berpartisipasi secara aktif di dalam lingkungan-lingkungan atau KBG. Partisipasi itu membantu mereka setia terhadap ikatan pernikahan mereka. Keterlibatan dalam KBG akan membantu pasutri untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga yang mereka jalani. Di dalamnya terjadi, selain pendalaman firman Allah, juga terbentuk semangat kekeluargaan, tolong menolong, saling meneguhkan dalam iman, saling mendoakan dan saling berbagi pergulatan. Pertukaran pengalaman dengan pasutri senior akan membantu mereka mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menjaga ikatan perkawinan dan memupuk rasa cinta di antara mereka sehingga tujuan perkawinan terpenuhi meskipun ada tantangan yang sedang dihadapi. Perkawinan harus disuburkan dengan cinta yang semakin mendalam (Uer, 2019).

KBG merupakan ruang bagi terbentuk sebuah jalinan persahabatan yang mendalam antar keluarga. Pastor John M. Prior, SVD, seperti telah disinggung di atas, mengungkapkan bahwa KBG menjadi tempat terjadi *sharing* antar keluarga yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Dengan demikian, KBG menjadi ruang di mana keluarga-kelurga Katolik dapat berbagi pengalaman nyata dengan sesamanya, dan semuanya berusaha untuk saling membantu, saling *men-support* sehingga setiap keluarga yang memiliki persoalan merasa bahwa mereka tidak sendirian di tengah situasi sulit yang sedang terjadi. Ruang seperti ini sangat dibutuhkan oleh keluarga-keluarga dewasa ini. Hal itu disebabkan oleh besarnya tantangan hidup perkawinan saat ini.

Apalagi di tengah perkembangan media sosial (teknologi) dewasa ini. Media sosial, pada satu sisi membawa dampak yang sangat positif, misalnya memudahkan orang untuk memperoleh informasi, memudahkan pekerjaan, memudahkan orang untuk berkomunikasi dengan orang di tempat yang berjauhan (bdk. Nikijuluw et al., 2021). Namun di sisi lain, media sosial yang semakin canggih membahayakan keutuhan keluarga. Media sosial membuat peluang untuk munculnya persoalan di tengah keluarga itu semakin besar. Banyak orang

selingkuh karena mudah dilakukan dan lebih mudah menyembunyikannya dari pasangan. Apalagi kalau pasutri tinggal di tempat yang berbeda atau berada dalam relasi jarak jauh. Peluang selingkuh itu semakin besar. Maka, tidak jarang pasangan yang membangun relasi jarak jauh dihantui oleh kekhawatiran bahwa orang yang dicintainya dan disayanginya (suami/istri) hilang (Rofiq, 2020). Kekhawatiran itu bisa termanifestasi bila mereka kurang membangun komunikasi yang mendalam. Paus Fransiskus menegaskan pentingnya komunikasi yang mendalam dan personal di antara pasangan (Paus Fransiskus, 2017: 32).

KBG memiliki beberapa ciri seperti yang ditegaskan oleh Pastor Prior dan Yosepha di atas. Salah satu hal penting dan merupakan yang utama dari keberadaan ialah untuk misi. KBG merupakan konkretisasi dari kehadiran nyata Gereja di tengah masyarakat. Melalui keterlibatan di dalam KBG, para keluarga umat beriman kristiani diundang untuk terlibat langsung pada misi Gereja seperti memperhatikan orang-orang kecil dan menderita atau orang yang membutuhkan bantuan di tengah masyarakat. Para umat KBG diundang untuk secara bersama-sama bergerak membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Misi KBG ini tidak hanya terarah ke luar, yakni kepada masyarakat luas. Tetapi juga misi itu dilakukan di dalam KBG itu sendiri, yakni dengan menolong sesama anggota KBG yang tertimpa musibah, sakit, mengalami persoalan dalam kehidupan perkawinannya, pendidikan anak-anaknya, dan lain-lain. Karya misi yang dilakukan KBG ini merupakan buah dari permenungan yang mendalam terhadap sabda Allah.

Keluarga-keluarga perkotaan yang mengalami dampak negatif dari kehidupan sosial budaya sangat membutuhkan wadah seperti KBG. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa para responden yang aktif dalam kehidupan berlingkungan atau aktif di KBG merasakan manfaat yang penting bagi kehidupan mereka, terutama bagi penghayatan hidup perkawinan mereka bersama pasangan. KBG atau lingkungan merupakan wadah yang memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan berkeluarga. KBG menjadi tempat di mana keluarga menjumpai dan mengenal secara mendalam keluarga-keluarga lain. Ia juga menjadi tempat untuk belajar bagaimana membangun keluarga dan menghidupi perkawinan seturut tuntutan ideal perkawinan Katolik. Selain itu, KBG menjadi tempat berbagi pergulatan antar keluarga dan menemukan dukungan untuk dengan tegar dan tabah menjalani perkawinan yang seringkali tidak mudah karena banyaknya tantangan yang dijumpai.

Para responden menyebutkan dampak positif itu berupa saling mengenal, saling sharing pergulatan dengan pasangan atau keluarga lain, bisa saling menguatkan atau *support* hidup

perkawinan, saling membantu dalam menghadapi persoalan, dan saling mendoakan. Misalnya Kasiyanto mengungkapkan:

“dampak positif dari kegiatan di lingkungan ialah kami mendapatkan banyak masukan melalui sharing-sharing yang disampaikan teman-teman. Masukan-masukan itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan persoalan dalam keluarga... Buah yang saya dapatkan dalam kegiatan di lingkungan ialah semakin sayang istri. Saya semakin bangga dengan istri saya.”

Robertus dan Yovita juga mengungkap manfaat berpartisipasi aktif dalam lingkungan atau KBG. Ketika ditanya, Yovita menjawab demikian,

“Iya, keterlibatan dalam lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan atau keluarga kami. Saling sharing dengan pasangan lain bisa saling menguatkan hidup perkawinan kita... Buah yang saya dapatkan melalui kegiatan di lingkungan ialah lebih mengenal sesama dan semakin rukun. Selain itu, saya semakin akur dengan suami.”

Keterlibatan dalam lingkungan menumbuhkan kesadaran atau keutamaan yang penting dalam hidup berkeluarga seperti semakin teguh dan tabah menghadapi persoalan, rukun dan setia dengan pasangan, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, peka dan peduli terhadap sesama, serta tekun membina doa bersama dalam keluarga. Teladan dan kesaksian keluarga-keluarga yang lain ternyata sangat membantu. Akibatnya, mereka tetap bisa menghidupi janji perkawinan mereka dengan baik dan setia. Peran yang demikian dari KBG sejalan dengan salah satu ciri KBG yang dikatakan oleh Yosepha di atas, yakni sebagai komunitas yang menyembuhkan dan memperdamaikan (Yosepha, 2004, p. 281).

Berdasarkan pengakuan para responden di atas, ditemukan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan bersama di lingkungan atau KBG berpengaruh besar terhadap keutuhan dan kesetiaan terhadap janji perkawinan bagi keluarga-keluarga kristiani. Partisipasi dalam KBG menjadi sebuah sarana ampuh untuk membantu mereka menghidupi janji perkawinan dengan baik dan membendung pengaruh kehidupan sosio-budaya yang menonjolkan semangat yang berbahaya bagi nilai perkawinan seperti konsumerisme, materialisme, hedonisme dan individualisme. Partisipasi di dalam KBG juga membantu mereka lebih tenang dan sabar menghadapi konflik dalam rumah tangga sehingga mereka tidak mudah membuat keputusan berpisah atau cerai. Mereka akan didorong untuk membawa setiap persoalan dalam doa, mendengarkan suara Allah melalui hati nurani mereka. Hati nurani akan selalu mengantar mereka pada kebenaran, pada keputusan yang tepat (bdk. Wing, 2021). Singkat kata, partisipasi di dalam KBG memperteguh ikatan perkawinan keluarga-keluarga Katolik. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat termanifestasi, kebahagiaan atau kesejahteraan suami istri dan

pendidikan anak. Maka, para pasutri Katolik harus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan atau KBG, terutama di sela-sela kesibukan mereka.

Pilihan untuk membantu keluarga dalam menghidupi janji perkawinan dengan baik melalui keterlibatan aktif dalam KBG atau lingkungan memiliki implikasi bagi karya pastoral yang dilakukan terhadap KBG-KBG atau lingkungan tersebut. Pertama, KBG dan para pelayan pastoral atau para gembala mesti membangun kerja sama yang baik dan memperhatikan agar terjaminnya suasana yang kondusif dalam KBG untuk terjadinya sharing yang mendalam antarkeluarga. Kedua, para pengurus KBG atau lingkungan bertanggung jawab untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan di antara para anggotanya. Konflik harus diminamlisir agar KBG menjadi rumah yang aman bagi keluarga-keluarga. Ketiga, para gembala dan pengurus paroki dalam memilih pengurus KBG harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan orang yang dipilih dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam KBG. Di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pengurus KBG yang lama. Keempat, program-program yang dibuat oleh KBG atau paroki mesti dikemas secara menarik dan memiliki nilai positif bagi keluargasehingga banyak keluarga yang mau terlibat aktif.

SIMPULAN

Perkawinan merupakan sebuah panggilan hidup yang kebanyakan dipilih oleh orang beriman di dunia. Perkawinan bagi Gereja Katolik merupakan sebuah persekutuan seumur hidup (tidak terputuskan, selain oleh kematian), dan bertujuan untuk kebahagiaan suami istri serta terbuka bagi kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan itu juga merupakan sesuatu yang sakral. Maka, ikatan perkawinan harus dijaga dengan dengan baik oleh pasutri. Namun, realitas kehidupan sosial budaya masyarakat perkotaan atau masyarakat urban menjadi sebuah tantangan yang berat bagi penghayatan perkawinan bagi para pasutri Katolik. Misalnya, gaya hidup yang berkembang dalam konteks sosial budaya masyarakat perkotaan saat ini ialah individualis, konsumeris, materialis, dan hedonis. Selain itu, tingkat kesibukan yang tinggi dari masyarakat perkotaan dan juga berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi (media sosial) menjadi tantangan yang berat bagi penghayatan perkawinan keluarga-keluarga Katolik. Dampak yang mereka rasakan berupa kurang waktu bersama pasangan dan anak-anak, dangkalnya komunikasi antara pasangan, dan rentannya konflik dalam rumah tangga. Banyak keluarga yang berada dalam relasi jarak jauh sehingga jarang berkumpul bersama. Peluang untuk selingkuh atau tidak setia dengan pasangan sangat besar karena media sosial

mempermudah mereka melakukannya. Apalagi, kalau kedua pasangan tidak memiliki sikap saling percaya, saling perhatian dan pengertian.

Di tengah fenomena tersebut, Paus Fransiskus mengungkapkan perlunya membantu keluarga-keluarga agar setia dengan janji perkawinan yang telah mereka ikrarkan. Lingkungan KBG merupakan sebuah sarana dan wadah yang sangat membantu keluarga-keluarga Katolik dalam menjaga keutuhan perkawinan mereka. KBG merupakan tempat terjadinya pendalaman iman dan Kitab Suci bagi keluarga. Berangkat dari sabda yang direnungkan itu, mereka bergerak dalam karya misi nyata, baik ke luar maupun ke dalam kelompok itu sendiri. KBG menjadi tempat terjadinya sharing pergulatan keluarga, saling membantu, saling support, saling meneguhkan dan saling mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan perkawinan. Singkatnya, KBG menjadi tempat yang menyembuhkan bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan dalam perkawinan mereka. Kesaksian setiap keluarga akan membantu keluarga lainnya setia dengan perkawinan mereka. Maka, para pasutri Katolik perlu terlibat di dalam KBG atau lingkungan di mana pun mereka berada agar mereka semakin teguh dan kokoh dalam menghidupi ikatan perkawinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarina, N. L. P. G. M., & Lestari, M. D. (2018). Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan dan Kepuasan Hubungan Seksual pada Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(02), 239–249. <https://doi.org/10.24843/jpu.2017.v04.i02.p02>
- Bandur, H. (2017). Keluarga Katolik, MEA dan Sekularitas. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultural*, 1(2), 35–60.
- Gobai, D. W., & Korain, Y. (2020). Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus kepada Gereja yang Satu dan Tak Terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnus Opus*, 3(1), 81–92.
- Kitab Hukum Kanonik: Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. (2016). Dokpen KWI.
- Klein, P. (2004). Pendampingan Keluarga Kristiani pada Era Globalisasi. In A. Riyanto (Ed.), *Membangun Gereja dari Konteks* (pp. 351–368). Dioma.
- Lerebulan, A. (2016). *Keluarga Kristiani: Antara Idealisme dan Tantangan*. Kanisius.
- Lon, S. B. (2014). *Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan Katolik* (pp. 1–15). STKIP Santo Paulus Ruteng Flores NTT.
- Margana, A. (2004). *Komunitas Basis: Gerak Menggereja Kontekstual*. Kanisius.
- Mendrofa, A. (2020). Membangun Keluarga Kristen yang Bahagia Menurut Efesus 5: 22-33. *HAGGADAH Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–16. <http://sttmwc.ac.id/ejournal/index.php/haggadah>
- Mufarih, M. A. F. (2022). Dampak Urbanisasi terhadap Gerak Mobilitas Sosial Khususnya bagi Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan. *Jurnal Sahmiyya*, 1(1), 143–149.
- Mulyani, M. (2019). Peran Media Sosial bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan

- Pernikahan Jarak Jauh. *Al-Hukama* ', 9(2), 359–479.
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479>
- Ngelow, Z. J. (1997). Perkawinan dan Keluarga: Suatu Pandangan Kristen. In *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga dalam Tantangan Masa Depan* (V, pp. 129–143). Dian/Interfidei.
- Nikijuluw, G. M. E., Rorong, A., & Londa, V. Y. (2021). Perilaku Masyarakat di Era Digital (Studi di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Njo, S. (2020). Peran Maria Sebagai Bunda dan Guru Imam dalam Pembinaan Imam di Era Revolusi 4.0. *Studia Philosophica et Theologica*, 20(1), 32–51.
<https://doi.org/10.35312/spet.v20i1.176>
- Nugraheni, A. F. D., & Pratiwi, P. H. (2020). Pernikahan Jarak Jauh pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Klaten). *E-Societas*, 9, 2–26.
- Nurfaidah, R. (2018). Gaya Hidup Urban dalam Hanaco (Urban ' s Lifestyles on Hanaco). *Jentera*, 7, 215–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/jentera.v7i2.892>
- Paus Fransiskus. (2017). *Seruan Apostolik Amoris Laetitia*. Dokpen KWI.
- Prameswara, A. D., & Sakti, H. (2016). Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatis Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Penikahan Jarak Jauh). *Jurnal Empati*, 5(3), 417–423.
- Prior, J. M. (2001). *Memberdayakan Komunitas Basis Gerejani sebagai Budaya Tandingan*. Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi KWI.
- Prodeita, T. V. (2019). Pemahaman dan Pandangan tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik. *Jurnal Teologi*, 8(1), 85–106.
<https://doi.org/10.24071/jt.v8i1.1831>
- Raharso, A. T. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.
- Rofiq, A. (2020). Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC. *Rechtenstudent*, 1(1), 82–94.
<https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.16>
- Rubyasih, A. (2016). Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4/1(234), 109–119.
- Sahardjo, H. P. (2011). Perkawinan, Perceraian dan Perkawinan Ulang. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 1(1), 147–175.
<https://doi.org/10.51828/td.v1i1.72>
- Saputro, A. (2020). Urban Crisis: Produk Kegagalan Urbanisasi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 173. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2000>
- Sholahudin, U. (2020). Selebrasi Pernikahan Artis dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard. *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 57.
<https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.991>
- Simamora, M. R., & Hasugian, J. W. (2020). Penanaman Nilai-Nilai Kristiani bagi Ketahanan Keluarga di Era Disrupsi. *Regula Fidei*, 5(1), 13–24.
- Supatmi, I., & Masykur, A. M. (2020). “Ketika Berjauhan adalah Sebuah Pilihan”: Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage). *Jurnal EMPATI*, 7(1), 288–294.
<https://doi.org/10.14710/empati.2018.20221>
- Suryanti, C., & Marsella, E. (2022). Spiritualitas Keluarga Katolik di Era Disrupsi Teknologi. *GIAT: Jurnal Teknologi Untuk Masyarakat*, 1(2), 41–50.
- Tenritatta, A. A. (2022). Masyarakat Urban dalam Kaitannya dengan Budaya. *OSF Preprints*, 12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/28m37>
- Uer, T. U. K. (2019). Perkawinan Katolik sebagai Jalan Menuju Kesucian. *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.70>

- Wing, B. P. K. (2021). Hati Nurani: Kesatuan Harmonis antara Synderesis, Conscientia dan Keutamaan Kebijaksanaan. *Studia Et Philosophica*, 21(2), 195–217.
- Yosepha. (2004). Pergumulan Kaum Religius dalam Konteks Pembangunan Komunitas. In A. Riyanto (Ed.), *Membangun Gereja dari Konteks* (p. 414). Dioma.
- Zaman, S. (2017). Pola Konsumtif Masyarakat Urban dalam Perspektif Semiotik dan Budaya. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 40.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i1.138>